



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK 13060xxx, tempat tanggal lahir Payakumbuh, 22 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: srimuXXX@gmail.com, No. HP. 085274XXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Payakumbuh, 25 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi. No. HP 08136xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Bkt, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Penggugat tidak memiliki tanggungan, Penggugat Surat Keterangan Tidak Mampu dari Walinagari Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam Nomor: 470/01/Pelum/2024, tanggal 05 Januari 2024;
2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Masjid Nurul Ikhlas Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, pada tanggal 20 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/21/IX/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, pada tanggal 20 September 2007;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Asrama Kodim 0304, Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, selama 8 tahun lamanya, kemudian pindah ke Birugo Puhun, RT 002 RW 03, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri, namun belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa semenjak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 6.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga pada saat itu Penggugat masih bekerja dan Penggugatlah yang mencukupi seluruh kebutuhan keluarga;
 - 6.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dari pernikahan terdahulu bahkan sering menjelek-jelekkan anak-anak Penggugat dari pernikahan terdahulu sehingga Penggugat merasa bersedih;
 - 6.3. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat jarang memiliki waktu dengan Penggugat dan lebih sering keluar rumah

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang pada malam hari sehingga Penggugat merasa kesepian dan ketika dirumah Tergugat lebih sibuk dengan hp Tergugat;

6.4. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nakah batin kepada Penggugat bahkan Penggugat yang lebih sering meminta untuk berhubungan suami istri dan pernah menolak permintaan Penggugat sehingga Penggugat memilih untuk pisah kamar dengan Tergugat dan Tergugat tidak ada niat untuk menyelesaikannya;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2023 yang disebabkan masih dengan permasalahan yang sama sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat ketika Tergugat tidak berada dirumah karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang menyakiti perasaan Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan pada bulan Juni Tergugat menghubungi Penggugat hanya bertanya masalah anak Penggugat dari pernikahan terdahulu tanpa mempertanyakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat kecewa dan sekarang Penggugat memilih untuk tidak mempertahankan pernikahan dengan Tergugat karena Penggugat tidak memiliki perasaan lagi dengan Tergugat;

8. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada bulan Januari 2023 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat oleh Pos dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Penggugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan secara elektronik, kemudian Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 554/KPA.W3-A4/HK.2.6/II/2024., tanggal 20 Februari 2024, tentang izin berperkara secara *prodeo* kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya maksud dan isi gugatan *a quo* tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/21/IX/2007 Tanggal 20 September 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Baso Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Arif Mulyana dan saksi mengenalnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Asrama Kodim 0304, Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, selama 8 tahun lamanya, kemudian pindah ke Birugo Puhun, RT 002 RW 03, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa setahu setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan biaya nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak 1 tahun yang lalu Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan xxx dan saksi mengenalnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Asrama Kodim 0304, Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, selama 8 tahun lamanya, kemudian pindah ke Birugo Puhun, RT 002 RW 03, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan biaya nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dari pernikahan terdahulu, Tergugat juga kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan kurang bertanggung jawab memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak 1 tahun yang lalu Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Baso Kabupaten

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan yang dipanggil dengan surat tercatat melalui Pos, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023 dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim "Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat.";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *de jure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat (sebagaimana dalam duduk perkara) telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat, maka untuk membuktikan dalilnya ini, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*legal standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk diceritakan dari Tergugat tersebut pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga pada saat itu Penggugat masih bekerja dan Penggugatlah yang mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dari pernikahan terdahulu bahkan sering menjelek-jelekkan anak-anak Penggugat dari pernikahan terdahulu sehingga Penggugat merasa bersedih, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat jarang memiliki waktu dengan Penggugat dan lebih sering keluar rumah dan pulang pada malam hari sehingga Penggugat merasa kesepian dan ketika dirumah Tergugat lebih sibuk dengan hp Tergugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat bahkan Penggugat yang lebih sering meminta untuk berhubungan suami istri dan pernah menolak permintaan Penggugat sehingga Penggugat memilih untuk pisah kamar dengan Tergugat dan Tergugat tidak ada niat untuk menyelesaikannya. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2023 yang disebabkan masih dengan permasalahan yang sama sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat ketika Tergugat tidak berada dirumah karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang menyakiti perasaan Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan pada bulan Juni Tergugat menghubungi Penggugat hanya bertanya masalah anak Penggugat dari pernikahan terdahulu tanpa mempertanyakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat kecewa dan sekarang Penggugat memilih untuk tidak mempertahankan pernikahan dengan Tergugat karena Penggugat tidak memiliki perasaan lagi dengan Tergugat dan sejak kepergian Penggugat pada bulan Januari 2023 tersebut, antara

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa ibu kandung dan temannya yang bernama **saksi 1** dan **saksi 2**, sebagai saksi di persidangan. Maka terkait perkara perceraian, menurut Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Maret 2019 yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya bafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada anak-anak bawaan Penggugat, selain itu Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih kurang 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, yang dalam hal ini memperkuat sangkaan tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya serta menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela lagi atas tindakan/perlakuan Tergugat terhadapnya, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, juz II, halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”*. Hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, Nomor 554/KPA.W3-A4/HK.2.6/II/2024., tanggal 20 Februari 2024, Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Penggugat, dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ttd.

Wisri, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Alimahaini, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara: NIHIL

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)